

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan tertinggi tata urutan peraturan Perundang-undangan Indonesia yakni Undang-undang Dasar 1945 atau yang selanjutnya disebut UUD 1945, dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat (3) 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum. UUD 1945 dijadikan sebagai sumber hukum dasar yang didalamnya terdapat nilai dasar yakni Pancasila.<sup>1</sup>

Sebagai sumber hukum dasar dan tertinggi, UUD 1945 tentu memuat cita-cita dari bangsa Indonesia, yang juga mencerminkan cita - cita dasar dari rakyat Indonesia.<sup>2</sup> UUD 1945 sebagai hukum utama tentu ingin mewujudkan keinginan atau cita-cita rakyat. Setiap rakyat Indonesia menginginkan adanya kesejahteraan. Hal ini kemudian dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

---

<sup>1</sup> Nurul Qamar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, November 2012, hlm. 2.

<sup>2</sup> Fokky Fuad, *"Filsafat Hukum Pancasila: Antara Cita Idela Hukum dan Nilai Praksis," Jurnal Ilmial Mimbar Demokrasi* Volume 12, Nomor 1, Oktober 2013, hlm. 1-12.

berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Ada berbagai hal yang dapat dilakukan oleh negara dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan makmur bagi rakyatnya, salah satunya adalah dengan melakukan Pembangunan Nasional. Selain mewujudkan kesejahteraan yang adil dan makmur bagi rakyat, Pembangunan Nasional juga merupakan rangkaian pembangunan berkesinambungan yang mengenai seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam menjalankan tujuan Nasional. Pembangunanpun harus dijalankan dengan upaya yang terencana dan terprogram yang dijalankan secara berkelanjutan.

Pembangunan nasional tentu saja dapat ditunjang melalui peningkatan perekonomian dan membuat landasan pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berlangsung pada setiap daerah di wilayah Indonesia harus disesuaikan dengan potensi dan prioritas yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga keseluruhan pembangunan merupakan satu kesatuan yang utuh.

Pembangunan sektor-sektor ekonomi harus sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan pergerakan pembangunan bangsa, untuk itu diperlukan peran dari lembaga keuangan dalam menunjang pembangunan nasional. Peran lembaga keuangan bank maupun bukan bank itu akan memberikan peranan penting untuk aktivitas perekonomian, dan mampu secara efektif menyalurkan dana masyarakat dan dapat menciptakan taraf hidup rakyat secara efisien. Lembaga

Keuangan diharapkan mampu untuk selalu mengembangkan dan berinovasi dengan dikeluarkannya alternatif jasa yang dikeluarkan .<sup>3</sup> Lembaga keuangan menurut Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Sebagai lembaga yang bergerak di sektor keuangan, lembaga keuangan sendiri dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, yang termasuk kedalam lembaga keuangan bank diantaranya Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Sementara lembaga seperti leasing, asuransi, *Factoring* (Anjang Piutang), pegadaian, modal ventura, pasar modal, dana pensiun, lembaga pembiayaan, kartu kredit merupakan lembaga keuangan bukan bank.<sup>4</sup>

Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam memberikan distribusi keadilan bagi masyarakat dilakukan melalui: penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana masyarakat, pengalihan aset, likuiditas, alokasi pendapatan, dan transaksi. Pada sistem keuangan negara lembaga keuangan negara memiliki beberapa peranan, diantaranya:<sup>5</sup> Peran tabungan (*savings function*), peran kekayaan (*wealth function*), peran likuiditas (*liquidity function*), pembayaran (*payment function*), dan peran kredit.

---

<sup>3</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 1.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 7

<sup>5</sup> Jamal Wiwoho, *Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Berkeadilan*, Surakarta, UNS Press, 2008), hlm 35

Perbedaan yang mendasar antara Lembaga Keuangan Bank dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah untuk Lembaga Keuangan Bank menghimpun dana dari masyarakat secara langsung berupa simpanan kekayaan masyarakat baik itu berupa tabungan, giro, maupun deposito, dan juga menghimpun dana secara tidak langsung baik berupa surat berharga, kerditt maupn penyerta lainnya. Sedangkan untuk Lembaga Keuangan Bukan Bank hanya menghimpun dana dari masyarakat dengan secara tidak langsung.

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas, agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Ada beberapa faktor yang membuat peran dari lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank mengalami peningkatan , faktor pendorong itu diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

*Pertama*, dikarenakan besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah, yang memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung, untuk itu lembaga keuangan menyediakan sarana yang menguntungkan. *Kedua*, perkembangan industri dan teknologi yang semakin canggih. *Ketiga*, lembaga keuangan telah mampu memperlihatkan dan memenuhi semua kebutuhan modal dan dana sektor industri yang biasanya dalam jumlah besar yang bersumber dari para penabung. *Keempat*, besarnya denominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses.

---

<sup>6</sup> Jamal Wiwoho, *Op.Cit*, hlm 59

Keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat akan terwujud apabila pembangunan sektor perekonomian yang dilakukan oleh lembaga keuangan dapat mengenai seluruh lapisan masyarakat dan diharapkan dapat merasakan peranan dari berbagai lembaga keuangan ini.

PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang memiliki perizinan yang resmi untuk penyaluran dana kepada masyarakat yang secara resmi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi PT. Pegadaian Perseroan (Persero) yang bergerak dibidang usaha pergadaian yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/ atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian Pasal 13 Kegiatan Usaha Pegadaian meliputi melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai seperti yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150; Penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia; pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau pelayanan jasa taksiran.

PT. Pegadaian dalam melakukan kegiatan usahanya sebagai lembaga pembiayaan memiliki Produk-produk Pegadaian yang beraneka ragam. Bisnis utama Pegadaian adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak baik secara konvensional maupun syariah. Sedangkan bisnis pendukungnya meliputi pembiayaan usaha mikro, cicilan dan tabungan emas, cicilan

kendaraan bermotor, pembiayaan haji dan wisata syariah, serta beraneka jasa lain seperti pengiriman uang, multi pembayaran online, jasa taksiran, jasa titipan, sertifikasi batu permata, dan safe deposit box. Berbagai macam produk yang salah satunya pemberian kredit yang merupakan kegiatan usaha yang utama dan merupakan perolehan sumber pendapatan yang besar dengan mendapatkan bunga serta provisi.<sup>7</sup> Penyediaan fasilitas kredit sendiri juga diperuntukan membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi, baik itu dipergunakan untuk kebutuhan pribadi maupun untuk kepentingan permodalan usaha dalam meningkatkan kemajuan sektor usaha.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perekonomian nasional tidak jarang terkendala dari segi permodalan. Sebagai bentuk lembaga pembiayaan perkreditan dengan sistem gadai PT. Pegadaian akan memberikan kepada masyarakat luas, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan juga sektor usaha yang membutuhkan dana dalam waktu yang cepat.<sup>8</sup> Hal ini menyebabkan mulai banyaknya ketertarikan masyarakat untuk memanfaatkan kredit dari PT. Pegadaian untuk mendapatkan kredit di luar lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

Kredit Gadai merupakan salah satu bentuk penyaluran perkreditan yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero), dengan cara debitur akan memberikan barang jaminan untuk memperoleh dana pinjaman, yang dapat diambil kembali

---

<sup>7</sup> H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 123.

<sup>8</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 11.

setelah debitur tersebut melunasi seluruh pinjaman yang telah ditetapkan. Akan tetapi, jika debitur belum dapat melunasi seluruh pinjamannya pada waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka debitur dapat membayar bunga saja dengan perpanjangan waktu yang diberikan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero). Produk dari kredit gadai sendiri diantaranya ada KCA Prima, Modal usaha Kreasi, Kreasi Fleksi, Kredit Cepat Aman Reguler, KCA Bisnis, Rahn Reguler, Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

Selain Kredit Gadai, PT. Pegadaian juga memberikan kredit berupa Kredit Non Gadai yakni kredit yang dijalankan berdasarkan hukum gadai konvensional maupun dengan prinsip syariah dengan fisik barang jaminan dikuasai/digunakan oleh nasabah sedangkan bukti kepemilikan sepenuhnya oleh perusahaan. Salah satu produk kredit non gadai dari PT. Pegadaian adalah Kreasi Reguler dengan angsuran bulanan diberikan kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan jaminan tetap dapat digunakan nasabah. Selain itu ada Kreasi Ultra Mikro, Kreasi Multi Guna, serta produk yang menggunakan prinsip syariah.

Produk-produk dari kredit non gadai yang dimiliki oleh PT. Pegadaian, merupakan bagian dari Kredit Mikro. Kredit Mikro sendiri merupakan suatu kredit modal kerja dan investasi yang diberikan oleh lembaga keuangan bank, maupun lembaga keuangan bukan bank kepada sektor usaha mikro guna pembiayaan usaha nasabah yang tujuannya adalah untuk peningkatan usaha

mikro terhadap dana pinjaman untuk pembiayaan investasi dan modal kerja yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan yang relatif lebih mudah.<sup>9</sup>

PT. Pegadaian selaku lembaga keuangan bukan bank yang menjalankan kegiatan pembiayaan, dan penyaluran kredit kepada masyarakat dapat memberikan pinjaman terutama kepada masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah agar dapat terwujudnya kesejahteraan yang adil dan makmur.<sup>10</sup> Produk yang diberikan PT. Pegadaian Area Padang kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diantaranya Kreasi yang merupakan pemberian kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sitem fidusia dimana barang jaminan berupa BPKP kendaraan bermotor, dan kendaraan masih dapat digunakan pihak nasabah.

Penyaluran dana berupa kredit mikro yang diberikan oleh PT. Pegadaian kepada debitur saat ini mengalami kendala, dikarenakan munculnya *Coronavirus* yang merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut

---

<sup>9</sup> Silfanni Ulfa Faramita, Mariani St.B Tanjung, *Prosedur Pemberian Kredit Mikro (Kreasi) pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pengelolaan Cabang Lubuk Buaya*.Akademi Keuangan dan Perbankan Padang hlm.6

<sup>10</sup> P Ivand C. Putra I Gusti Ayu Purnamawati Jurnal Akuntansi Profesi Vol. 3 No.2, *Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada PT. Pegadaian Cabang Singaraja*.Universitas Pendidikan Ganesh, Desember 2013 hlm.14



Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).<sup>11</sup> Pandemi *Covid-19* yang melanda dunia termasuk Indonesia, mengakibatkan berbagai sektor terdampak, terutama sektor perekonomian yang mengakibatkan banyak dari masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan, kesulitan dalam menjalankan sektor usaha karena mengharuskan kita untuk melakukan *Physical Distancing* dan tetap berdiam diri dirumah. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang mempunyai pinjaman berupa Kredit kepada lembaga keuangan kesulitan bahkan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran terhadap pinjaman.

Kondisi banyaknya debitor yang mengalami gagal bayar terhadap pinjamannya karena terdampak pandemi *Covid-19* ini membuat berbagai pihak mengalami kerugian dan kesulitan dengan tidak berjalannya pelunasan utang oleh debitor ini membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu untuk melakukan optimalisasi terhadap lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan stimulus terhadap debitor yang terdampak akibat adanya pandemi *Coronavirus*, berupa pelonggaran penilaian kualitas kredit dan restruktutisasi kredit. Stimulus yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang “Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Sebagai *quick response* dan *forward looking policy* atas dampak penyebaran *Covid-19* yang masih belum usai, kemudian Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>11</sup>Kementrian Kesehatan Republik Indonesia “Coronavirus Update” ([https://covid19.kemkes.go.id/download/QnA\\_Coronavirus\\_Updated\\_06032020.pdf](https://covid19.kemkes.go.id/download/QnA_Coronavirus_Updated_06032020.pdf)) diakses pada tanggal 9 September 2021 pukul 16.52 WIB

memperpanjang masa berlaku dari kebijakan stimulus ini dengan menerbitkan POJK Nomor 58/POJK.05/2020 . Maka kebijakan stimulus ini akan berlaku sampai dengan tanggal 7 April 2022. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2022 Otoritas Jasa Keuangan kembali menerbitkan POJK Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Covid-19* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diperpanjang, ini mencermati perkembangan pandemi *Covid-19* yang diperkirakan masih terus berlangsung dan memberikan dampak negatif bagi debitur serta Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKBN) yang berpotensi mengganggu kinerja LJKBN.

Pokok-pokok pengaturan dalam kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 30/POJK.05/2021 diantaranya untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan bukan bank dan mendukung pertumbuhan ekonomi, pada masa pandemi *Covid-19*, yang diproyeksikan masih terus memberikan dampak negatif bagi debitur dan lembaga jasa keuangan hingga dengan tahun 2023.<sup>12</sup>

Kebijakan stimulus ini sendiri adalah langkah yang dapat dijalankan pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi dalam pelaksanaan kebijakan *countercyclical* dalam upaya pengstabilan perekonomian yang sedang mengalami krisis.<sup>13</sup> Untuk meningkatkan

---

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Perpanjangan-Kebijakan-Stimulus-Covid-19-Untuk-Lembaga-Keuangan-Non-Bank/SP%20>) diakses pada tanggal 4 November 2021 Pukul 17.45

<sup>13</sup> Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 12 No. 2, Januari 2012: 107-115 ISSN 1411-5212 Instrumen Stimulus Fiskal: Pilihan Kebijakan dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Fiscal Stimulus Instruments: Policy Options and the Effect on the Economy

kesejahteraan masyarakat, dalam kondisi ini pemerintah dapat menjalankannya jika mempunyai keuangan yang cukup untuk meningkatkan keluaran ekonomi.<sup>14</sup>

Kebijakan restrukturisasi dikeluarkan oleh PT. Pegadaian dalam upaya mendukung dan bentuk respon terhadap kebijakan stimulus yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan kebijakan Perkreditan Pegadaian, bentuk restrukturisasi kredit sesuai dengan Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) Nomor 134 Tahun 2020 tentang Pedoman Restrukturisasi Kredit dilakukan berupa penurunan bunga pinjaman atau imbalan jasa/imbalan hasil kredit; perpanjangan waktu pembayaran; pengurangan tunggakan bunga pinjaman atau imbalan jasa/imbalan hasil kredit; penambahan fasilitas kredit; konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara; pembayaran sejumlah kewajiban bunga pinjaman atau imbalan jasa/imbalan hasil yang dilakukan kemudian kepada debitur PT. Pegadaian yang terdampak dari pandemi *coronavirus disease* 2019 (*Covid-19*) sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di PT.Pegadaian.<sup>15</sup>

Restrukturisasi ini merupakan langkah perbaikan maupun penataan ulang yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan bagi debitur yang mengalami

---

Wisynu Wardhanaa, Djoni Hartonob, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi FEU

<sup>14</sup> Wardhana dan Hartono *"Instrumen Stimulus Fiskal: Pilihan Kebijakan dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian"*. 2012. hlm.108

<sup>15</sup> Pegadaian. "Pegadaian Realisasikan Perintah Jokowi, Restrukturisasi Pembayaran Kredit Terdampak *Covid-19*" (<https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/191/pegadaian-realisasikan-perintah-jokowi-restrukturisasi-pembayaran-kredit-terdampak-Covid-19>) diakses pada tanggal 10 September 2021 pukul 19.28 WIB

kesulitan dalam melakukan kewajibannya selaku debitur.<sup>16</sup> Pelaksanaan dari restrukturisasi kredit ini yang dilakukan oleh lembaga keuangan dilakukan dengan penilaian kualitas aset melalui, penurunan suku bunga; perpanjangan jangka waktu; konvensi seluruh atau sebagian tunggakan pokok dan bunga; penambahan fasilitas dari kredit, dan melalui konversi kredit menjadi penyerta modal sementara.<sup>17</sup> Hal ini juga bertujuan untuk penataan *cash flow* ( arus kas), dan memberikan kesempatan bagi debitur dalam menata ulang usahanya dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Keberhasilan dari restrukturisasi kredit ini dikatakan berhasil apabila menurunnya *non performing loan* (NPL) atau yang dapat disebut dengan suatu kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, maupun kredit macet. Jika keberhasilan dari restrukturisasi kredit ini tercapai maka akan terjaga stabilitas sistem keuangan dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Maka dari uraian penjelasan tersebut penulis merasa perlu meninjau pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh PT. Pegadaian dengan dikeluarkannya kebijakan stimulus perekonomian nasional oleh pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2021 perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 58/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga

---

<sup>16</sup> Putu Eka Trisna Dewi, *Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 242.

<sup>17</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010

Jasa Keuangan Nonbank terhadap nasabah yang terdampak dari pandemi *Covid-19*. Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“RESTRUKTURISASI KREDIT MIKRO TERHADAP NASABAH PT. PEGADAIAN PADANG AKIBAT TERKENANYA DAMPAK PANDEMI *COVID-19* .**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis susun maka penulis menentukan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem dan mekanisme pelaksanaan restrukturisasi yang dijalankan oleh PT. Pegadaian Area Padang bagi nasabahnya yang terkena dampak pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap nasabah PT. Pegadaian Area Padang bagi nasabahnya yang terkena dampak pandemi *Covid-19*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakkannya penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem dan mekanisme pelaksanaan restrukturisasi yang dijalankan oleh PT. Pegadaian Area Padang bagi nasabahnya yang terkena dampak pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap nasabah PT. Pegadaian Area Padang bagi nasabahnya yang terkena dampak pandemi *Covid-19*

## D. Manfaat Penelitian

Dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun kegunaan praktis

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pengetahuan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis khususnya mengenai penerapan pengaturan restrukturisasi kredit terhadap nasabah PT. Pegadaian pada masa pandemi *Covid-19* serta akibat hukum bagi nasabah jika kredit tidak terselamatkan melalui upaya restrukturisasi kredit oleh PT. Pegadaian .

### 2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan maupun masukan baik bagi masyarakat, pemerintah terkait, dan lembaga keuangan, dalam menyikapi adanya pengaturan restrukturisasi kredit terhadap nasabah PT. Pegadaian akibat munculnya *Covid-19* dan akibat hukum yang muncul jika kredit dari nasabah tidak dapat terselamatkan melalui diberlakukannya upaya restrukturisasi kredit guna memberikan dukungan dalam stimulus perekonomian nasional.
- b. Menambah wawasan kepada penulis dan sebagai penyelesaian tugas akhir perkuliahan di Universitas Andalas untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh, mengembangkan, serta menguji kebenaran dari suatu pokok permasalahan.<sup>18</sup> Penelitian harus dijalankan dengan memperhatikan metodologi/cara-cara yang berlaku, serta memperhatikan sistematika dan konsisten dalam artian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis empiris, yang merupakan penelitian hukum yang melakukan analisa terhadap penerapan hukum pada individu, kelompok, masyarakat, serta lembaga hukum dalam masyarakat<sup>20</sup> dalam hal ini untuk melakukan analisa terhadap pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2021 oleh PT. Pegadaian Area Padang dalam menjalankan stimulus perekonomian nasional terhadap debitur/nasabah pada masa *Covid-19* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>18</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm.17.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006, hlm.42.

<sup>20</sup> Muhaimin. *Op.cit* hlm. 83

## 2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yang menggambarkan serta melakukan pemaparan hasil penelitian melalui peraturan perundang-undangan maupun dari hasil wawancara yang kemudian akan penulis teliti dalam suatu tempat dan waktu tertentu.<sup>21</sup> Pada penelitian ini akan menggambarkan mengenai pelaksanaan dari POJK No.30/POJK.05/2020 tentang stimulus perekonomian nasional terhadap debitur/nasabah yang mempunyai kredit pada masa Pandemi *Covid-19*.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### A. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini bersumber dari:

#### 1) Penelitian Kepustakaan atau *Library Reaserch*

Penelitian keputakaan adalah penelitian yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, undang-undang serta peraturan terkait lainnya. Bahan studi keputstakaan ini diperoleh dari bebrapa tempat, yaitu Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, dan buku maupn bahan bacaan yang dimiliki.

#### 2) Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang diperoleh melalui penelitian secara langsung dilapangan guna mendapatkan data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak PT. Pegadaian

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta:Grafika,1991) hlm .8



(Persero) Area Padang serta kepada beberapa nasabah kredit mikro PT. Pegadaian (Persero) Area Padang.

## B. Jenis Data

### 1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yakni melalui informan serta narasumber yang akan memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti, dimana peneliti memerlukan jawaban terkait apa yang tidak dipahami. Informan atau narasumber ini diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.<sup>22</sup>

### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui penelitian dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat yang terkait dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

---

<sup>22</sup> Muhaimin. *Op.Cit* hlm. 89

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011) hlm.175.

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Kitab Undang - undang Hukum Perdata
- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ POJK.05/2020 tentang Usaha Pergadaian
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/ POJK.05/2020
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/ POJK.05/2020
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/ POJK.05/2021
- 9) Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) Nomor 134 tahun 2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa buku-buku, tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan penelitian.<sup>24</sup> Pada penelitian ini sumber hukum sekunder berupa karya tulis ilmiah dari sarjana hukum, teori serta pendapat ahli, bahan pustaka, literatur yang berhubungan dengan penelitian, dan juga bersumber dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>24</sup> Ibid .hlm.175

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>25</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi Kepustakaan, merupakan cara untuk mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mempelajari regulasi-regulasi terkait, buku-buku literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Wawancara, merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu, PT. Pegadaian Area Padang, dan juga nasabah kredit mikro PT. Pegadaian Area Padang

#### **5. Populasi dan Sampel**

Pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah kredit mikro di PT. Pegadaian Area Padang.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, jika hanya atau meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut penelitian sampel. Sebelum mengetahui sampel, harus dilakukan pemilihan atau

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm 175

penentuan sampel melalui teknik penarikan sampel.<sup>26</sup> Ada beberapa teknik penarikan sampel, diantaranya adalah *Probability sample* merupakan teknik penarikan sampel yang menunjukkan setiap individu dalam populasi memiliki peluang untuk terpilih sebagai sampel. Kemudian juga dikenal *non-probability* sampel yang merupakan teknik penarikan sampel yang memungkinkan individu terpilih atau memiliki peluang untuk menjadi sampel, bagian dari *non-probability* sampel ini salah satunya adalah *Purposive sampling*.

*Purposive sampling* adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu dengan memilih individu atau informan tertentu. Pada penelitian kualitatif *purposive sampling* adalah teknik penarikan sampel yang paling tepat untuk dipergunakan, dikarenakan akan lebih memfokuskan pada penelitian terhadap sekelompok kecil orang.<sup>27</sup> Maka dari itu, dalam penelitian ini digunakan teknik *Purposive sampling* yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dijalankan oleh PT. Pegadaian Area Padang terhadap nasabah. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah beberapa nasabah

---

<sup>26</sup> Metode Penelitian, <https://eprints.uny.ac.id/18430/3/5.%20BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 27 Januari 2022, Pukul 15.30 WIB.

<sup>27</sup> Teknik Sampling, <https://repository.unri.ac.id> diakses pada tanggal 27 Januari 2022, Pukul 15.56 WIB.

kredit mikro yang memperoleh restrukturisasi kredit yang dijalankan oleh PT. Pegadaian (Persero) Area Padang.

## **6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

### *a.* Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data diolah dengan teknik pengolahan data *Editing* atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan guna mengetahui serta menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk dapat diproses lebih lanjut.

### *b.* Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penulis lakukan dengan mengolah data primer dan sekunder untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai implementasi restrukturisasi kredit mikro terhadap nasabah PT. Pegadaian Area Padang yang terdampak *Covid-19*. Hal ini agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian

## **F. Sistematika Penulisan**

Demi mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bagian ini, penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bagian ini berisi tinjauan umum mengenai pengaturan dan pengertian perjanjian, asas perjanjian, syarat sah perjanjian, jenis perjanjian, akibat perjanjian, serta, pengaturan dan pengertian kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, perjanjian kredit, pengaturan dan pengertian hukum jaminan, objek dan ruang lingkup hukum jaminan, asas-asas hukum jaminan, prinsip-prinsip hukum jaminan, manfaat jaminan, pengaturan dan pengertian gadai, sifat-sifat gadai, subjek dan objek gadai, serta terjadinya gadai, pengaturan dan pengertian perseroan terbatas, produk-produk PT. Pegadaian (Pesero), struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero).

## **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan yang diangkat, mengenai mengetahui dan menganalisa sistem dan mekanisme pelaksanaan restrukturisasi yang dijalankan oleh PT. Pegadaian Area Padang bagi nasabahnya yang terkena dampak pandemi *Covid-19*. Serta mengetahui dan menganalisa efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap nasabah PT. Pegadaian Area Padang bagi nasabahnya yang terkena dampak pandemi *Covid-19*.

## **BAB IV : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

